



PUTUSAN

Nomor 0454/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian,

bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian,

bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register gugatan Nomor 0454/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 11 Agustus 2014 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Desa Kuto Rejo pada tanggal 17 Januari 2009 dengan wali nikah adalah paman kandung Penggugat, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai

Hal. 1 dari 13 hal Put. No.0454/Pdt.G/2014/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 17 Januari 2009;

- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuto Rejo selama lebih kurang satu minggu, kemudian pindah di rumah kontrakan di Desa Pendopo selama lebih kurang satu tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuto Rejo selama lebih kurang dua tahun;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 28 September 2009, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;
 - Tergugat malas mencari nafkah, sehingga Penggugat yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat sering berjudi kartu remi;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat apabila dalam keadaan marah;
 - Tergugat bersifat egois dan tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Januari 2012, ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja untuk kebutuhan hidup sehari-hari, namun Tergugat langsung marah-marah dan langsung mencekik leher Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sore harinya Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit dengan Penggugat hingga sekarang tidak kunjung pulang;
- 7 Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 1 Januari 2012, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang, yang sudah berjalan selama lebih kurang dua tahun tujuh bulan;
- 8 Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari di mana keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, namun keluarga dan teman-teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- 9 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.3 dari 13 hal Put. No.0454/Pdt.G/2014/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini hari sidang telah ditetapkan untuk sidang tanggal 17 Desember 2014 karena alamat Tergugat tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia, maka Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui mas media radio Namora Curup sesuai dengan relaas panggilan tanggal 15 Agustus 2014 dan tanggal 15 September 2014, namun pada tanggal 16 Oktober 2014 Penggugat melapor ke Pengadilan yang menyatakan bahwa benar Tergugat berdomisili di Desa Desa Kuto Rejo;

Bahwa selanjutnya hari sidang pemeriksaan perkara ini ditetapkan kembali pada tanggal 29 Oktober 2014 dan para pihak dipanggil kembali, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor 0454/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 20 Oktober 2014 dan tanggal 30 Oktober 2014 dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 17 Januari 2009 dan bukti tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah lima tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama seminggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pendopo selama satu tahun, terakhir pindah lagi ke rumah saksi di Desa Kuto Rejo;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tinggal di Desa Pendopo mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, pada waktu itu malam hari saksi mendengar Penggugat berteriak minta tolong, lalu saksi bergegas pergi menuju kamar Penggugat dan Tergugat dan mendobrak pintu kamar ternyata Penggugat sudah terbaring di lantai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke kediaman bersama serta selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal.5 dari 13 hal Put. No.0454/Pdt.G/2014/PA.Crp.



- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2 **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak angkat Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Roma sejak tahun 2003,
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuto Rejo setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Pendopo di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun terakhir pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kuto Rejo;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengka sebanyak tiga ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun dan penyebab berpisah karena Tergugat malas mencari nafkah dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sebagai saudara angkat sudah berusaha menasihati Tergugat, tapi tidak berhasil;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat karena alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Januari 2009 dan setelah menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun selama lebih kurang satu tahun dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menyakiti badan/ jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah, Tergugat malas mencari nafkah sehingga Penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan

Hal. 7 dari 13 hal Put. No.0454/Pdt.G/2014/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, Tergugat sering berjudi kartu remi, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat apabila dalam keadaan marah, dan Tergugat bersifat egois dan tidak diterima apabila dinasihati dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 1 Januari 2012 ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun Tergugat langsung marah-marah dan mencekik leher Penggugat, dan pada sore harinya Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit dengan Penggugat sehingga telah berpisah selama dua tahun tujuh bulan dengan tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan secara otomatis gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat bukti (P), Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Januari 2009, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya dua orang saksi menerangkan bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering bertengkar disebabkan Tergugat malas mencari nafkah dan sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dan berkata kasar kepada Penggugat, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah telah berlangsung selama dua tahun sementara upaya damai dari pihak keluarga tidak ada dilaksanakan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, maka kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan Penggugat berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Januari 2009;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama dua tahun dan selama waktu tersebut pihak

Hal.9 dari 13 hal Put. No.0454/Pdt.G/2014/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga tidak ada berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, tidak memungkinkan lagi mencapai suatu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa di persidangan, ternyata keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sudah sangat kuat, sehingga apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*Broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk dapat disatukan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan dari pada mencapai *maslahat*, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan sesuai Pasal 150 R. Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal.11 dari 13 hal Put. No.0454/Pdt.G/2014/PA.Crp.



- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1436 Hijriyah, oleh **Drs. Syafri** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yurni** dan **Abd. Samad A. Azis, S.H.** masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 0454/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 13 Agustus 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,



Drs. Syafri



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Dra. Hj. Yurni



Abd. Samad A. Azis, S.H.

Panitera Pengganti,



Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|----------------------|--------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | Rp. 400.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5 | <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).